

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata hanya sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, melainkan juga mempunyai nilai ibadah tersendiri. Menurut Pasal Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut ketentuan agama serta kepercayaannya, Maka dari itu perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai institusi sosial dan legal.

Perkawinan merupakan *Sunnatullah*, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S al-Zariyat 51 : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah).”¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya : Halim Publishing Dan Distributing, 2013), hlm.522

Perkawinan tidak hanya sebagai landasan moral dan agama, tetapi hal itu juga memiliki implikasi hukum yang luas terhadap hak dan kewajiban para pihak, serta status hukum anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) mengenai Pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa "setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menganggap remeh ketentuan mengenai pencatatan perkawinan. Mereka terus melangsungkan perkawinan yang diakui oleh agama tetapi tidak diakui oleh hukum, yaitu melaksanakan Perkawinan sirri. Minimnya kesadaran masyarakat dan egoisme yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya Perkawinan sirri. Khususnya bagi pria yang telah menikah, Perkawinan sirri menjadi alternatif bagi mereka yang ingin berpoligami tanpa seizin istri yang pertama.

Dalam praktiknya, tidak semua Perkawinan di Indonesia ini dicatatkan dan dilakukan secara resmi oleh negara. Salah satu bentuk yang sudah sering dijumpai oleh masyarakat Perkawinan di bawah tangan (nikah siri), yakni kegiatan ini adalah Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama yang berlaku tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun Perkawinan yang dilangsungkan sah secara agama, akan tetapi Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga menimbulkan berbagai persoalan yuridis, khususnya terkait dengan perlindungan hak istri dan anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut.

Secara umum, seseorang yang berpoligami cenderung melaksanakan poligami secara rahasia. Mereka mengadakan Perkawinan tanpa memperoleh izin

dari pengadilan. Karena perkawinannya merupakan perkawinan sirri, maka perkawinan itu juga tidak memiliki surat nikah dan tidak tercatat di lembaga yang berwenang. Poligami yang tidak terdaftar dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, jika ada hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga mereka, institusi seperti Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan dapat menangani keluhan mengenai masalah tersebut.²

Poligami sirri dapat menimbulkan dampak negatif bagi perempuan, terutama bagi anak-anak. Karena anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: "Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan sanak keluarganya." Selanjutnya, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum dari negara. Oleh sebab itu, supaya anak tersebut memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, maka perkawinan itu perlu diisbatkan agar dapat dicatatkan di instansi. yang memiliki kuasa.

Namun, dalam Peraturan SEMA No 3 Tahun 2018, Permohonan Isbat Nikah Poligami karena nikah sirri tidak dapat diterima karena perkawinan itu melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun permohonan tersebut diajukan demi kepentingan anak. Agar melindungi hak anak, orang tua dapat mengajukan permintaan mengenai asal usul anak sesuai dengan

² Noer Azizah, *Poligami Sirri dan Dampaknya Terhadap Mental Istri dan Anak*, Sigmund Freud, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2020 hlm. 5

Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan terkait proses mendapatkan akta kelahiran. Anak yang lahir dari perkawinan poligami sirri diharuskan mengajukan permohonan asal usul kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu manfaatnya, anak dapat memperoleh Akta Kelahiran, agar anak bisa meraih hak-haknya seperti hak memperoleh nafkah, hak waris, hak nasab, dan hak-hak lainnya yang sah.³

Asal usul anak merupakan aspek penting dalam hukum keluarga, karena hal ini berkaitan langsung dengan hak-hak perdata seperti identitas hukum, hak waris, dan tanggung jawab orang tua. Dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara akan memiliki kejelasan asal usul dan status hukum yang diakui. Namun, tidak semua hubungan antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui perkawinan yang sah secara agama maupun negara. Dalam praktik sosial, sering ditemukan bentuk-bentuk hubungan yang tidak diakui secara hukum seperti perkawinan liar yakni hubungan yang menyerupai perkawinan, padahal hal tersebut tidak berdasarkan pada norma hukum yang berlaku.

Anak yang lahir dari hubungan semacam ini mendapat kesulitan dan hambatan hukum. Salah satu persoalan yang sangat sering dijumpai adalah penolakan asal usul, penolakan ini terpicu untuk mendapat bagaimana ayah biologis atau keluarga ayah untuk mengakui keberadaan dan pertalian darah dari anak tersebut. Hal ini berdampak serius terhadap status keberadaan anak, termasuk dalam hal pencatatan kelahiran, penggunaan nama keluarga ayah, hingga hak atas nafkah dan warisan.

³ Durrotun Nasihah, *Status Anak Hasil Poligami dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan*, Journal of Family Studies, Vol. 4 Issue 3 2020, hal. 7

Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dan diskriminasi terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, terutama berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara berkewajiban menjamin hak setiap anak atas identitas, pengasuhan, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif.⁴

Permasalahan mengenai penolakan asal usul anak akibat hubungan dari perkawinan liar menjadi relevan untuk dikaji secara kritis dalam kerangka hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak sah dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin hak-haknya secara adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis pun merumuskan beberapa rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penolakan penetapan asal usul anak hasil poligami liar?
2. Bagaimana alasan penolakan terhadap penetapan asal usul anak pasca terjadinya poligami liar?

⁴ *Undang-Undang Konvensi Hak Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dasar hukum dalam penetapan asal usul anak terkait pasca terjadinya poligami liar.
2. Untuk mengetahui alasan penolakan penetapan terhadap penetapan asal usul anak pasca terjadinya poligami liar.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penulisan ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pembaca
2. Menambah khazanah-khazanah dalam pengembangan keilmuan dan memberi kontribusi pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah

Menjadi referensi bagi yang melakukan penelitian selanjutnya secara lebih mendalam dengan perspektif yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Penolakan adalah kata yang menunjukkan penolakan atau ketidakmauan seorang terhadap sesuatu. Dapat disimpulkan juga bahwa penolakan ialah tidak menerima atau tidak mau menerima permintaan seseorang atau tidak dikabulkannya permintaan tersebut.

2. Penetapan asal usul anak merupakan suatu penetapan pengadilan mengenai status anak dan hubungan dengan orang tuanya.⁵ Dalam hal ini merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya. Dikatakan demikian karena disana hanya ada pemohon dan yang memohon untuk ditetapkan sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan yang lain.
3. Perkawinan di Bawah Tangan adalah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan dalam waktu bersamaan.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Adapun setelah diteliti lebih lanjut, penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap penetapan asal usul anak, baik itu dari buku, skripsi atau lainnya, serta dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa, sehingga dapat dijadikan sumber informasi. Sekian banyak karya tulis ilmiah tentang penetapan asal usul anak ini, penulis mendapatkan beberapa pembahasan yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Asmaul Husna dengan penelitian yang berjudul : *Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Gugatan*

⁵ Dinar Fathi Mahartati, *Penetapan Asal Usul Anak Hasil dari Poliami di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0157/Pdpt.P/2016/Pa.Ta dan Nomor 2270/Pdt.P/2018/Pa.Sby)*, (Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang) hlm. 17

⁶ Hariyanti, *Konsep Poligami Dalam Hukum Islam, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Unmul*, Vol. 4 No. 2, 2008, hlm. 106

*Waris Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/Pa.Kab.Mlg).*⁷ Di dalam penelitian skripsi menyimpulkan bahwa perkara ini seharusnya dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu pembuktian sebagaimana pendapat dari hakim minoritas. PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 8 huruf a menyatakan bahwa pengangkatan anak secara adat termasuk jenis pengangkatan anak di Negara Indonesia. Pasal 209 Ayat 2 KHI telah memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Pasal 131 Ayat (1) dan (2) sub B Indonesische Staatsregeling (IS) Tahun 1926 menyatakan hukum yang berlaku untuk golongan bumi Putera adalah hukum adat. Yurisprudensi Nomor 312 K/AG/2008 yang dalam diktumnya menunjukkan bahwa diperbolehkan menetapkan seseorang sebagai anak angkat dan memberinya bagian dari harta warisan, serta salah satu syarat kumulasi gugatan adalah adanya koneksitas, dalam perkara ini ada koneksitas yang jelas yaitu adanya pengangkatan anak berakibat adanya hak penggugat terhadap objek sengketa yaitu harta peninggalan orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan di atas menunjukkan bahwa penggugat mempunyai legal standing dan kumulasi gugatan dalam perkara ini dapat dilakukan.

2. Tesis karya Mi'rajun Nashihin, dengan judul penelitian : *Perspektif Maqashid Syari'ah atas Pertimbangan dalam Penetapan Asal Usul*

⁷ Skripsi Asma'ul Husna, *Analisis Yuridis Terhadap Dissenting Opinion Hakim Dalam Perkara Gugatan Waris Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 0915.Pdt.G/2015/Pa.Mlg)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

*Anak di Pengadilan Agama Talu.*⁸ Dalam tesis tersebut menganalisis mengenai kemaslahatan anak dalam pertimbangan dalam penetapan asal usul anak tersebut oleh hakim pengadilan dengan perspektif *maqashid syari'ah*. Dalam pertimbangan hakim tersebut juga hakim menolak permohonan bahwa pemohon tidak memiliki status sebagai anak sah dari para pemohon.

3. Tesis karya Mughniatul Ilma, dengan judul penelitian : *Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul).*⁹ Fokus penulis pada penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dan mengetahui sikap dari penetapan asal usul anak oleh para hakim. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa terjadinya *Dissenting Opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim disebabkan beberapa factor yaitu perbedaan dalam penafsiran al-Quran, fakta yang dikemukakan, pemahaman dari maksud pasal, melihat fakta” persidangan, dasar hukum dan yang mendasar perbedaan latar belakang pendidikan.

Pada dasarnya walaupun penelitian yang saya temukan dan analisis terhadap penelitian-penelitian tersebut sama yaitu membahas tentang *Dissenting Opinion*, akan tetapi memiliki focus dan tujuan pemahaman

⁸ Tesis Mi'rajun Nashihin, *Perspektif Maqashid Syariah atas Pertimbangan Dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Talu*. IAIN Batu Sangkar, 2022

⁹ Tesis Mughniatul Ilma, *Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul)*. UIN Sunan Kalijaga, 2016.

yang berbeda dengan yang ingin penulis lakukan. Oleh karena itu, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah dasar hukum yang digunakan terhadap penolakan asal usul anak pasca poligami liar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*).¹⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian yang mempelajari dokumen menggunakan berbagai data sekunder, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang artinya pendekatan penelitian ini mengacu kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pendekatan normatif terdapat pula pendekatan turunan yaitu dengan melakukan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam kasus perkara penetapan asal usul anak hasil poligami liar pada Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb.

3. Sumber Data

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 13

Pada penelitian yang bersifat hukum normatif ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas sebagai sumber hukum.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Nomor 115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi atau referensi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi:

1. Buku Hukum;
2. Jurnal Hukum Ilmiah;
3. Karya Ilmuwan Hukum;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersebut sebagai penunjang atau alternatif untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), serta kamus bahasa Inggris. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmah, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 187

Metode pengumpulan data yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan literatur dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat, melihat, mendengarkan dan menghimpun data di perpustakaan guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini serta menilai dokumen hukum yang diperoleh dari Penetapan Pengadilan yang penulis akses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-Undangan.¹²

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diolah kemudian ditafsirkan dan dianalisis preskriptif yakni dengan putusan Nomor 0115/Pdt.P/2021/Pa.Bjb tentang asal usul anak yang kemudian disandingkan dengan bahan hukum lainnya agar mendapat pemahaman.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar mengapa penelitian ini diperlukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi pembahasan tentang interpretasi hakim, aspek-aspek pertimbangan hakim, pengertian perkawinan, sahnya perkawinan, pengertian

¹² Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2018), hal. 107

poligami dan poligami menurut hukum Islam dan hukum positif, asal usul anak menurut hukum positif dan kategori anak sah dan anak diluar kawin.

BAB III,

BAB IV, berisi Analisis, yaitu analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 115/Pdt.P/2021/PA. Bjb yang akan disandingkan dengan bahan hukum lainnya.

BAB V, berisi kesimpulan dan saran-saran